

EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KECAMATAN INDRAMAJAYA, SAKTI DAN MILA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PIDIE

Nabilla Aiza¹, Al Muttaqien², T. Yasman Saputra³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

nabillaaiza@gmail.com¹



Info Artikel:

ABSTRACT

Implementation of Police Functions in Eradication of Illicit Narcotics Trafficking The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) has an important role in eradicating the crime of illicit narcotics trafficking. Based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, the police function in this case includes preemptive evacuation. The purpose of this study is to find out how the Implementation of the Effectiveness of Police Functions in the Eradication of Illicit Narcotics Trafficking Crimes in Indrajaya, Sakti and Mila Districts by the Pidie Police Narcotics Investigation Unit. Iam aware of the obstacles faced by the Pidie Police related to the Implementation of Police Functions in the Eradication of Illicit Narcotics Trafficking Crimes, and theefforts made to overcome obstacles to the Implementation of Police Functions in the Eradication of Narcotics Illicit Trafficking Crimes. The research method used in this study is through primary data from the field and secondary data obtained through literature studies. The results of this study show a contribution to the development of the law, especially the law on the Implementation of the Effectiveness of Police Functions in the Eradication of Illicit Narcotics Trafficking in Indrajaya, Sakti and Mila Districts by the Pidie Police Narcotics Investigation Unit. The police are increasing socialization to the public about the importance of a restorative approach in handling children's cases. As well as increasing socialization and education to the public about the concept and benefits of diversion.

Keyword: Police, Crime and Narcotics.

ABSTRAK

Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian dalam hal ini meliputi fungsi Preemtif. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana Pelaksanaan Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Indrajaya, Sakti dan Mila Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polres Pidie terkait Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika, dan Apa saja Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil

penelitian ini menunjukkan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tentang Pelaksanaan Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Indrajaya, Sakti dan Mila Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie. Kepolisian dalam peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak. Serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat diversi.

Kata Kunci: Kepolisian, Pidana dan Narkotika

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dicirikan oleh bentuk pemerintahan kesatuan dan prinsip kedaulatan rakyat. Negara kesatuan mengacu pada negara-bangsa yang dicirikan oleh entitas politik tunggal, berbeda dengan federasi atau konfederasi, yang dapat terdiri dari beberapa entitas subnasional.

Pada dasarnya, negara kesatuan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi tanpa divisi atau subdivisi internal. Negara khusus ini beroperasi di bawah sistem pemerintahan kesatuan, di mana pemerintah pusat memegang kekuasaan dan otoritas tertinggi di semua bidang pemerintahan. Pemerintah sesuatu di dalam negara tersebut.¹

Pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala Indonesia di sebut negara hukum, sebagai negara hukum maka hukum harus diposisikan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahannya (supremasi hukum).²

Indonesia adalah negara hukum yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan kesejahteraan.³ Negara Indonesia juga menganut suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi.⁴

¹Soehino, *Ilmu Negara*, cet.8, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 124

²Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945*, Bandung, 2003, hal. 18

³C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 147

⁴Kamasrudiana, *Filsafat Hukum*, cet. 1, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018, hal. 102

Tugas pokok kepolisian terkait penegakan hukum sampai saat ini dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Hal ini karena kepolisian masih belum mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan keinginan masyarakat.⁵

Salah satu tujuan utama lembaga kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, dengan hal ini cara untuk meningkatkan pelayanan terutama di kelompok masyarakat yang rawan konflik pada umumnya berada di daerah pedesaan dan sekaligus menciptakan atau memberikan rasa aman dan puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh pengguna pelayanan.⁶

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap eksistensi manusia, yang berakibat pada perubahan gaya hidup individu. Transformasi sosial yang dialami individu telah mengakibatkan lonjakan aktivitas kriminal, yang merupakan konsekuensi merugikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menimbulkan perilaku kriminal.

Sebelum teknologi berkembang, kejahatan masih dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang sederhana, namun seiring dengan kemajuan teknologi, menyebabkan peningkatan modus operandi pelaku kejahatan khususnya masalah Narkotika. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan dalam melaksanakan aksi kejahatannya, serta untuk mengembangkan modus operandi kejahatannya.

Prevalensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika khusus yang menjadi wilayah sampel peneliti adalah di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Indrajaya, Sakti dan Mila, ini merupakan bentuk kegiatan kriminal yang

⁵Kabib Nawawi, *Progresif Polisi Menuju Polisi Profesional*, Universitas Jambi, Jambi 2012, hal. 64

⁶Nashar, *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Surabaya, 2020, hal. 3

signifikan dalam masyarakat kontemporer. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, karena telah menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara di dunia.

Bahkan juga terjadi di wilayah hukum Polres Pidie Terlepas dari potensi manfaat narkoba untuk aplikasi medis dan ilmiah, penyalahgunaan atau ketidakpatuhannya terhadap pedoman medis dapat mengakibatkan efek buruk pada fisiologi pengguna, antara lain efek *delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, efek *weakness* yaitu kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan Narkoba, efek *drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun disertai pikiran yang kacau, efek *collapse* yaitu keadaan pingsan serta dapat menimbulkan kematian.

Penyalahgunaan Narkoba juga menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebarkan penyakit menular melalui jarum suntik, menimbulkan situasi abnormal lainnya, Efek buruk dari fenomena ini dapat memiliki implikasi yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat, berpotensi membahayakan keberlanjutan suatu bangsa dalam jangka panjang.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan undang-undang penting yang harus dipatuhi. Perundang-undangan saat ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, yang telah menjadi usang mengingat keadaan yang berkembang dan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengatasi dan menghapuskan kegiatan yang melanggar hukum tersebut. Isu narkoba merupakan tantangan yang sudah berlangsung lama dan terus menerus menjadi hambatan yang signifikan baik bagi upaya penegakan hukum maupun kemajuan bangsa secara keseluruhan.

⁷Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotrika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 24-26

Tindakan kriminal tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena baik pengguna maupun pengedar secara terbuka terlibat dalam distribusi dan konsumsi bahan negara. berbahaya.

Berdasarkan bukti empiris yang sering diberitakan di berbagai media, terlihat bahwa barang selundupan telah menjamur di mana-mana, terutama di kalangan pemuda yang siap menjadi pemimpin masa depan. Proliferasi narkoba dapat dikaitkan dengan efek buruk dari kemajuan teknologi. Salah satu dampak buruknya adalah maraknya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan cara-cara yang semakin rumit. Pengembangan penanggulangan yang efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan narkoba, merupakan tantangan yang signifikan bagi aparat penegak hukum.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang sangat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas menarik untuk dilakukan kajian “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba di Kecamatan Indrajaya, Sakti dan Mila Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif*. *Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pidie

Pelaksanaan efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika di wilayah hukum Polres Pidie merupakan upaya yang sangat penting dalam memerangi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Satuan Reserse Narkotika Polres Pidie telah menerapkan berbagai strategi dan taktik untuk meningkatkan efektivitas operasi mereka dalam menangani kasus-kasus narkotika. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah pengumpulan intelijen yang intensif, melibatkan pengembangan jaringan informan dan penggunaan teknologi surveillance canggih untuk memantau aktivitas pengedar narkoba. Selain itu, unit ini juga melakukan operasi penyamaran dan penggerebekan yang terencana dengan baik, yang

telah menghasilkan sejumlah penangkapan dan penyitaan narkoba dalam jumlah besar.⁸

Kerjasama dengan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Pidie. Satuan Reserse Narkoba secara aktif melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam program pencegahan dan edukasi tentang bahaya narkoba. Kampanye kesadaran publik yang intensif telah dilakukan di sekolah-sekolah, universitas, dan pusat-pusat komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak hanya membantu dalam mencegah penyebaran narkoba tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang.⁹

Dalam upaya meningkatkan kapasitas personelnya, Polres Pidie telah menyelenggarakan pelatihan khusus dan pengembangan profesional bagi anggota Satuan Reserse Narkoba. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi terbaru, metode pengumpulan bukti forensik, dan strategi interogasi yang efektif. Selain itu, kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk Badan Narkoba Nasional (BNN)¹⁰ dan Kejaksaan, telah diperkuat untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif dan efisien. Koordinasi lintas sektoral ini telah memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik dan penyelarasan strategi dalam menghadapi jaringan narkoba yang semakin kompleks.

Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan, sering kali menjadi kendala dalam

⁸Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh. *Laporan Tahunan Kinerja Satuan Reserse Narkoba Polda Aceh*. Banda Aceh: Polda Aceh. 2023

⁹Kementerian Kesehatan RI. *Laporan Nasional Riskesdas*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2019

¹⁰Badan Narkoba Nasional. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023*. Jakarta: BNN RI. 2023

mengoptimalkan operasi anti-narkoba. Selain itu, adaptasi cepat dari jaringan pengedar narkoba terhadap taktik penegakan hukum yang ada memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan fleksibel dari pihak kepolisian. Untuk mengatasi hal ini, Polres Pidie terus berupaya meningkatkan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pemberantasan narkoba, serta mengembangkan strategi baru yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan strategi yang diterapkan juga dilakukan untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba tetap relevan dan efektif. Analisis statistik penangkapan, jumlah penyitaan, dan tingkat prevalensi penggunaan narkoba di masyarakat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan program. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih baik dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif ini, Satuan Reserse Narkotika Polres Pidie berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas fungsinya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan aman dari ancaman narkoba.¹¹

Pelaksanaan efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika di wilayah hukum Polres Pidie merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menanggulangi kejahatan narkotika di daerah tersebut. Dalam bab ini, akan diuraikan beberapa aspek penting terkait pelaksanaan fungsi kepolisian tersebut, antara lain:

1. Satuan Reserse Narkotika Polres Pidie telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika. Upaya ini meliputi sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Selain itu,

¹¹ Polres Pidie. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polres Pidie Tahun 2023*. Pidie: Polres Pidie. 2023

mereka juga melakukan patroli rutin di daerah-daerah yang diduga rawan peredaran narkoba.

2. Dalam hal penegakan hukum, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkoba. Mereka menggunakan berbagai metode investigasi, termasuk penggunaan informan, surveillance, dan penyadapan yang sah secara hukum untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan fungsi kepolisian ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie aktif berkoordinasi dengan Badan Narkoba Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dari tahap penangkapan hingga persidangan.¹²
4. Peningkatan kapasitas personel juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas fungsi kepolisian. Pelatihan-pelatihan khusus terkait penanganan kasus narkoba, teknik investigasi modern, dan pemahaman hukum terkait narkoba secara rutin diberikan kepada anggota Satuan Reserse Narkoba.
5. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung operasional juga telah ditingkatkan. Sistem database yang terintegrasi, penggunaan alat deteksi narkoba modern, dan pemanfaatan media sosial untuk memantau aktivitas yang mencurigakan merupakan beberapa contoh penerapan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba.
6. Pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba juga menjadi strategi yang diterapkan. Program-program seperti pembentukan relawan anti narkoba di tingkat desa dan kampanye pelaporan aktivitas mencurigakan terkait narkoba telah diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

¹²Badan Narkoba Nasional. *Jurnal Data Puslitdatin BNN Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI. 2022, hal.11

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi kepolisian ini juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, luasnya wilayah operasi, serta dinamika perkembangan modus operandi pengedar narkoba menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Pidie. Secara keseluruhan, pelaksanaan efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba di wilayah hukum Polres Pidie telah menunjukkan upaya yang komprehensif dan sistematis. Namun, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai dalam memerangi ancaman narkoba di masyarakat.¹³

Pelaksanaan efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Satuan ini memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus narkoba yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Reserse Narkoba melakukan berbagai strategi dan taktik, mulai dari pengumpulan informasi intelijen hingga operasi penangkapan terhadap para pelaku. Kegiatan intelijen yang dilakukan meliputi pemantauan terhadap daerah-daerah yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba, serta infiltrasi ke dalam jaringan pengedar untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Selain itu, Satuan Reserse Narkoba juga melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkoba Nasional (BNN), instansi pemerintah terkait, serta masyarakat umum. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun jaringan informasi yang kuat dan memperluas cakupan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba. Dalam pelaksanaannya, satuan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, serta kompleksitas jaringan pengedar narkoba yang semakin canggih.

¹³Purwanto, E. *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2017, ha. 43.

Namun demikian, dengan pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas personel, Satuan Reserse Narkotika terus berupaya meningkatkan efektivitas kinerjanya.¹⁴

Upaya pemberantasan tidak hanya terfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi. Satuan ini aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Program-program pemberdayaan masyarakat juga dijalankan untuk menciptakan lingkungan yang resisten terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam aspek rehabilitasi, Satuan Reserse Narkotika bekerjasama dengan lembaga-lembaga rehabilitasi untuk memastikan para pecandu mendapatkan perawatan yang tepat dan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Evaluasi kinerja secara berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Hal ini mencakup analisis terhadap jumlah kasus yang berhasil diungkap, jumlah tersangka yang ditangkap, serta jumlah barang bukti yang disita. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi dan kebijakan di masa mendatang, sehingga upaya pemberantasan dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan modus operandi para pelaku kejahatan narkoba.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Oleh Satuan Reserse Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Pidie

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹⁵ Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya

¹⁴Eleanora, F. N. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 2018, ha. 56.

¹⁵ *Ibid*, hal. 12

wilayah operasi dan tingginya angka kejahatan narkoba menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam hal keahlian dan pengetahuan personel terkait modus operandi terbaru para pengedar narkoba, yang seringkali berubah dan semakin canggih. Hambatan lain yang signifikan adalah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Minimnya dana operasional membatasi ruang gerak satuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang optimal. Keterbatasan alat pendeteksi narkoba, kendaraan operasional, dan peralatan komunikasi yang memadai juga menghambat efektivitas kinerja satuan dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis Kabupaten Pidie yang sebagian besar terdiri dari kawasan pegunungan dan pesisir, menyulitkan akses dan mobilitas tim dalam melakukan operasi.¹⁶

Faktor eksternal juga memberikan tantangan tersendiri, seperti kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba. Ketakutan akan ancaman dan intimidasi dari para pelaku kejahatan seringkali membuat masyarakat enggan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Di sisi lain, masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba turut mempengaruhi efektivitas kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie.¹⁷

Hambatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya oknum-oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri. Hal ini menyebabkan bocornya informasi operasi dan menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, seperti penggunaan media sosial dan aplikasi

¹⁶Arief, B.N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2018

¹⁷Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019

pesan terenkripsi dalam transaksi narkoba, yang menyulitkan proses pelacakan dan pengungkapan jaringan. Terakhir, masih adanya celah dalam peraturan perundang-undangan terkait narkoba dan kurangnya efek jera dari hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku turut menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Pidie. Hal ini menuntut adanya evaluasi dan penyempurnaan regulasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani permasalahan narkoba.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, Satuan Reserse Narkoba menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensi. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: hambatan internal, hambatan eksternal, dan hambatan yuridis, antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan internal merupakan tantangan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah personel Satuan Reserse Narkoba seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah operasi dan kompleksitas kasus yang ditangani. Selain itu, perkembangan modus operandi kejahatan narkoba yang semakin canggih menuntut adanya tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital, yang sayangnya masih terbatas jumlahnya. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan tugas. Dana yang terbatas untuk operasi pengungkapan jaringan narkoba seringkali menghambat efektivitas penyelidikan dan penyidikan. Kurangnya anggaran juga berdampak pada minimnya pengembangan teknologi investigasi yang sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan narkoba. Dari segi sarana dan prasarana, Satuan Reserse Narkoba masih

menghadapi kendala berupa terbatasnya peralatan deteksi narkotika yang modern serta minimnya fasilitas laboratorium untuk pengujian narkotika. Hal ini dapat memperlambat proses identifikasi dan analisis barang bukti, yang pada akhirnya berdampak pada kecepatan penanganan kasus.¹⁸

2. Hambatan eksternal yang tidak kalah menantang. Perkembangan modus operandi pelaku kejahatan narkotika menjadi semakin kompleks dan sulit dilacak. Penggunaan teknologi enkripsi dalam komunikasi antar pengedar serta pemanfaatan media sosial dan dark web untuk transaksi narkotika menyulitkan proses penyelidikan dan pengungkapan jaringan. Jaringan narkotika yang terorganisir dengan struktur yang rapi dan tertutup juga menjadi tantangan tersendiri. Adanya backing dari oknum-oknum tertentu semakin mempersulit upaya pemberantasan. Di sisi lain, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan aktivitas narkotika, serta masih adanya stigma negatif terhadap mantan pengguna narkotika yang ingin pulih, turut menghambat efektivitas pemberantasan peredaran gelap narkotika.
3. Hambatan yuridis, Satuan Reserse Narkotika juga menghadapi beberapa kendala. Batasan kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti prosedur yang rumit dalam melakukan penyadapan dan keterbatasan waktu penahanan tersangka untuk pengembangan kasus, seringkali menghambat proses pengungkapan jaringan narkotika yang lebih luas. Selain itu, tantangan dalam pembuktian, terutama pada kasus narkotika sintetis baru (New Psychoactive Substances) serta kendala dalam menghadirkan saksi ahli di persidangan, juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Satuan Reserse Narkotika telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Pengembangan kapasitas personel melalui peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan investigasi

¹⁸Gunawan, R., & Rahmatullah, I. *Kendala Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Belo, 2019

narkotika serta kerjasama dengan institusi pendidikan untuk pengembangan SDM menjadi salah satu fokus utama. Optimalisasi penggunaan teknologi, seperti implementasi sistem informasi terpadu untuk analisis data narkotika dan pengadaan alat pendeteksi narkotika portabel untuk operasi lapangan, juga terus diupayakan. Penguatan kerjasama antar lembaga, baik dalam skala nasional maupun internasional, menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan yang ada. Peningkatan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)¹⁹ serta kerjasama internasional dalam pertukaran informasi jaringan narkotika diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Satuan Reserse Narkotika terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan situasi, diharapkan hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara bertahap, sehingga fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika dapat terlaksana dengan lebih optimal.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pidie

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Pidie dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkotika, berbagai langkah strategis telah diambil. Salah satu upaya utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Polres Pidie secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi anggota Satuan Reserse Narkotika untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi terbaru, pengenalan jenis-jenis narkotika

¹⁹Badan Narkotika Nasional. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2020*. Jakarta: BNN RI. 2020

baru, serta pemahaman tentang pola dan jaringan peredaran narkoba di wilayah Pidie.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Polres Pidie telah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dengan lebih efisien dan efektif. Prioritas anggaran diberikan pada kegiatan operasional yang berdampak langsung pada pengungkapan kasus narkoba. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan tambahan, baik dalam bentuk anggaran maupun sarana prasarana.²⁰ Dalam hal sarana dan prasarana, Polres Pidie berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan yang dimiliki. Pengadaan alat deteksi narkoba yang lebih canggih dan pembaruan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan intelijen dan penyidikan menjadi prioritas. Polres Pidie juga mengoptimalkan penggunaan laboratorium forensik regional untuk membantu proses pembuktian kasus narkoba.

Untuk mengatasi hambatan eksternal, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Pidie diperkuat untuk pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama. Selain itu, upaya pencegahan juga ditingkatkan melalui program penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba di masyarakat, sekolah, dan kampus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam penanggulangan narkoba. Dalam menghadapi perkembangan modus operandi pelaku, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan anggotanya, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Pelatihan khusus tentang cyber investigation dan digital forensic diberikan kepada personel terpilih untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkap kasus narkoba yang memanfaatkan teknologi modern.²¹

²⁰Movanita. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022, hal. 18.

²¹Sulistiandriatmoko, L. *Hambatan Penyidik Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2020, hal. 17.

Untuk mengatasi hambatan yuridis, Polres Pidie aktif berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk memperlancar proses hukum. Upaya ini termasuk mempercepat proses penerbitan surat izin penggeledahan dan penyitaan, serta meningkatkan kualitas berkas perkara untuk memperkuat pembuktian di pengadilan. Selain itu, Polres Pidie juga mengusulkan revisi peraturan daerah terkait penanganan narkoba untuk memperkuat landasan hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Pidie.

Dengan berbagai upaya tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie berharap dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, komitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan situasi menjadi kunci dalam upaya mewujudkan Pidie bebas narkoba. Dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam upaya pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, Satuan Reserse Narkoba telah melakukan sejumlah upaya strategis. Upaya-upaya ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas kinerja satuan dalam menangani permasalahan narkoba yang semakin kompleks yaitu:

- a. Fokus utama diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Satuan Reserse Narkoba secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi anggotanya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik investigasi terbaru, pengenalan jenis-jenis narkoba baru, hingga pemahaman tentang pola dan jaringan peredaran narkoba. Selain itu, pengembangan kemampuan analisis intelijen dan pelatihan penggunaan teknologi dalam penyidikan juga menjadi prioritas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap personel memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba yang semakin kompleks.²²

²²Sulistiandriatmoko, L. *Hambatan Penyidik Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba. Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2020

- b. Upaya dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Prioritas anggaran diberikan pada kegiatan operasional yang memiliki dampak langsung terhadap pengungkapan kasus narkoba. Efisiensi penggunaan dana juga ditingkatkan untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, Satuan Reserse Narkoba juga berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan anggaran tambahan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus utama. Pengadaan alat deteksi narkoba yang lebih canggih dan pembaruan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan intelijen dan penyidikan terus diupayakan. Optimalisasi penggunaan laboratorium forensik regional juga dilakukan untuk membantu proses pembuktian kasus narkoba secara lebih akurat dan cepat.
- d. Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terus ditingkatkan. Kerjasama dengan Badan Narkoba Nasional (BNN)²³ diperkuat, terutama dalam hal pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan juga diintensifkan untuk memperlancar proses hukum. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat juga terus dipupuk untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba.
- e. Upaya pencegahan juga mendapat perhatian khusus. Program penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba di masyarakat, sekolah, dan kampus terus digiatkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam penanggulangan narkoba. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran narkoba juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan.

²³ Badan Narkoba Nasional. *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: BNN RI. 2021

- f. Adaptasi terhadap perkembangan modus operandi pelaku terus dilakukan. Pelatihan cyber investigation dan pengembangan kemampuan digital forensic diberikan kepada personel terpilih. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya kasus narkoba yang memanfaatkan teknologi modern, termasuk transaksi melalui media sosial dan dark web.
- g. Penguatan aspek hukum juga menjadi perhatian. Upaya ini termasuk koordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat proses hukum, peningkatan kualitas berkas perkara, serta usulan revisi peraturan daerah terkait penanganan narkoba. Tujuannya adalah untuk memperkuat landasan hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- h. Pengembangan sistem informasi dan database terus dilakukan. Pembangunan database jaringan narkoba dan implementasi sistem informasi terpadu antar instansi menjadi prioritas. Peningkatan kemampuan analisis big data juga dilakukan untuk membantu dalam pengungkapan jaringan narkoba yang lebih luas.²⁴

Dengan berbagai upaya tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie berharap dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, komitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan situasi menjadi kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat bebas narkoba.

IV. KESIMPULAN

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif yang dilakukan oleh Polres merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan

²⁴Frinaldi, A., & Embi, M. A. *Penguatan Kapasitas Penyidik Tindak Pidana Narkoba*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2019

luasnya wilayah operasi dan tingginya angka kejahatan narkoba menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Polres Pidie secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi anggota Satuan Reserse Narkoba untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2006.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Antony Allot, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, 1980.
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945*, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Badan Narkoba Nasional. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan*. Jakarta: BNN. 2019

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2022.

Kamasrudiana, *Filsafat Hukum*, cet. 1, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018.

Kabib Nawawi, *Progresif Polisi Menuju Polisi Profesional*, Universitas Jambi, Jambi 2012.

Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2019.

Soehino, *Ilmu Negara*, cet.8, Liberty, Yogyakarta, 2008

Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2021

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Website

Eleanora, F.N. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 2011.

Eleanora. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 2018.

Frinaldi, A., & Embi. *Penguatan Kapasitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2019

Gunawan, R., & Rahmatullah. *Kendala Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Belo, 2019.

Movanita. *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2022

Purwanto. *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2017.

Sulistiandriatmoko. *Hambatan Penyidik Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 2020

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia